



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

ANTARA

**KEPALA KANTOR WILAYAH
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEMENTERIAN KEUANGAN**

DENGAN

BUPATI LUWU

TENTANG

**FORUM KERJASAMA PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH**

NOMOR : MoU-9/WPB.25/2021

NOMOR : 180/93/VI/Huk/2021

Pada hari ini Sabtu tanggal Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Makassar, PARA PIHAK yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Syaiful, S.E., Ak., M.M., C.A.**, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Drs. H. Basmin Mattayang, M.Pd.**, Bupati Luwu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk menyusun dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang "**Forum Kerjasama Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**", yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

- (1) Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk membentuk wadah sebagai sarana komunikasi, koordinasi dan pendampingan dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Luwu.
- (2) Nota kesepahaman ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan, kerja sama, kemanfaatan bersama, dan keterbukaan informasi yang diwujudkan dalam bentuk forum kerjasama, edukasi, studi banding, pendampingan dan pertukaran data/informasi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Asistensi/konsultasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah;
2. Pertukaran data/informasi keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Penyusunan kajian fiskal regional, profil keuangan daerah dan laporan manajerial; dan
4. Hal-hal lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3
**ASISTENSI/KONSULTASI PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN NEGARA/DAERAH**

Pelaksanaan asistensi/konsultasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 meliputi kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan:

1. Pelaksanaan anggaran, meliputi reviu pelaksanaan anggaran, *spending review*, penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
2. Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) meliputi pelaksanaan dan pertanggungjawaban BLUD;
3. Kredit program, meliputi pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kredit program yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi);
4. Koordinasi dalam rangka pinjaman Pemerintah Daerah; dan
5. Akuntansi dan pelaporan keuangan, meliputi penyusunan dan implementasi sistem akuntansi pemerintahan, penyusunan laporan keuangan, pelaporan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD), dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pasal 4

UNSUR-UNSUR PERTUKARAN DATA

Dalam rangka pelaksanaan pertukaran data/informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, PARA PIHAK menyediakan data/informasi sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** menyediakan data:
 - a. Pagu dan realisasi pendapatan dan belanja satker Kementerian Negara/Lembaga;
 - b. Pagu dan realisasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 - c. Pagu dan realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
 - d. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah Semesteran dan Tahunan;
 - e. Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Semesteran dan Tahunan;
 - f. Kajian Fiskal Regional (KFR) Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan;
 - g. Profil Keuangan Daerah Semesteran;
 - h. Laporan Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi) triwulanan; dan
 - i. Data dan laporan yang dibutuhkan secara insidentil/mendesak oleh PIHAK KEDUA.
2. **PIHAK KEDUA** menyediakan data:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca per Triwulan;
 - b. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Semesteran dan Tahunan;
 - c. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Semesteran dan Tahunan;
 - d. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD;
 - e. Peraturan kepala daerah mengenai sistem akuntansi pemerintah daerah;
 - f. Peraturan daerah terkait pengelolaan APBD; dan
 - g. Data dan laporan yang dibutuhkan secara insidentil/mendesak oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

MEKANISME PERTUKARAN DATA

- (1) Pertukaran data/informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan untuk periode triwulanan, semesteran, dan tahunan.
- (2) Data/informasi keuangan disampaikan dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) melalui sarana pengiriman elektronik.

- (3) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan ke alamat PARA PIHAK sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Alamat *email* : ppa2kanwilsulsel@kemenkeu.go.id dengan ditembuskan ke *email* bidangppa2@gmail.com dan papk.sulsel@gmail.com.

PIHAK KEDUA

Alamat *email* : bpkd.luwukab@gmail.com

- (4) Penyampaian data triwulanan dan semesteran dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah triwulan/semester berkenaan berakhir.
- (5) Penyampaian data tahunan dilakukan paling lambat pada minggu kedua bulan Februari tahun berikutnya.
- (6) Data/informasi keuangan yang telah tersedia dapat diakses melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA.

PARA PIHAK

Pasal 6

PENANGGUNG JAWAB PERTUKARAN DATA

- (1) Dalam rangka memperlancar kerjasama/koordinasi dan pertukaran data, PARA PIHAK menunjuk Penanggung Jawab (*Person In Charged/PIC*) sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Nama : Kukuh Setiawan

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan.

Nomor HP : 081398509343

Nama : Wahyu Harmono

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan.

Nomor HP : 081337451432

PIHAK KEDUA

Nama : Moh. Arsal Arsyad

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu

Nomor HP : 08114229996

- (2) Penanggung Jawab (*Person In Charged/PIC*) bertanggung jawab atas pertukaran data keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan/pergantian Penanggung Jawab (*Person In Charge/PIC*) yang ditunjuk sebagaimana tercantum pada ayat (1), PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada PIHAK KEDUA atau sebaliknya.

Pasal 7

PENGUNAAN DATA

- (1) Data yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 2 **tidak** ditujukan untuk pemeriksaan atau pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah, namun ditujukan sebagai sumber referensi penyusunan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah, Kajian Fiskal Regional Tingkat Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Profil Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Dalam hal PARA PIHAK belum dapat memenuhi data sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini, maka perlu segera dilakukan langkah penyelesaian melalui musyawarah mufakat.

Pasal 8

IMPLEMENTASI NOTA KESEPAHAMAN

- (1) Implementasi nota kesepahaman ini dapat berupa *Focus Group Discussion* (FGD), *Sharing of Knowledge*, sosialisasi, pertukaran data, studi banding, monitoring dan evaluasi, serta asistensi/pendampingan pengelolaan keuangan negara/daerah.
- (2) Dalam rangka implementasi Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pertemuan secara periodik dan/atau sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 9

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu dari PARA PIHAK menghendaki untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rencana pengakhiran.

Pasal 10

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dalam implementasi Nota Kesepahaman ini dibebankan pada APBN dan/atau APBD sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan dan pembatalan sebagian atau keseluruhan Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Segala perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan melalui musyawarah mufakat.
- (3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan evaluasi paling sedikit satu kali dalam setiap tahun oleh PARA PIHAK.
- (4) Nota Kesepahaman ini disusun dengan itikad baik oleh PARA PIHAK, dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

Syaiful, S.E., Ak., M.M., C.A.

PIHAK KEDUA,

Dr. Drs. H. Basmin Mattayang, M.Pd.



